

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan perlu peran serta dan partisipasi dari berbagai pelaku pembangunan dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan sebagai satu upaya guna membebaskan dan mengurangi kemiskinan;
- b. bahwa guna mendorong peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang, namun sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah serta alih tugas dan alih jabatan maka Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 37);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/SJ perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465/Kep.555-BPMD/2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang baik di dalam maupun di luar keluarga seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta jompo yang tidak diinginkan oleh yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang adalah forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan serta menyelenggarakan kebijakan program operasional penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang secara terarah, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penanggulangan kemiskinan serta penyerasian pelaksanaannya di Kabupaten Sumedang;
- b. penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan dan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif;
- c. pemantauan dan pengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

- a. Penanggungjawab : Bupati Sumedang
- b. Pengarah : Wakil Bupati Sumedang

- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- d. Wakil : 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
2. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- e. Ketua Pelaksana Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
- f. Sekretaris Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
- g. Wakil Sekretaris Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
- (4) Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
- (5) Susunan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang adalah terdiri dari :
 - a. Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
 - b. Anggota : 1. Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial pada Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Seksi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
3. Unsur Pelaksana pada Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial pada Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.

4. Unsur Pelaksana Seksi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Sebagai forum lintas sektor dan lintas pelaku, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat yang di wadahi dalam Kelompok Kerja (POKJA), yang meliputi kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.
- (2) Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
 6. Sekretaris pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
 7. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 8. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 9. Sekretaris pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
 10. Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
 11. Sekretaris pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

12. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.
13. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang.
14. Sekretaris pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
15. Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang.
16. Sekretaris pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.

b. Kelompok Kerja Bidang Pendataan :

Koordinator : Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.

- Anggota :
1. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 6. Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
 7. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
 8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

c. Kelompok Kerja Bidang Pendanaan :

Koordinator : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Bidang Pembiayaan dan Sarana Usaha pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang.
8. Direktur PT. ASKES (Persero) Cabang Sumedang.
9. Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sumedang.
10. Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sumedang.
11. Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Sumedang.
12. Pemimpin PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Sumedang.
13. Ketua Dewan Pengawas PD Bank Perkreditan Rakyat Sumedang.

d. Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan :

Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
 5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.

6. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang
8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang..
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
11. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang
12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang
13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
15. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang.
16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang.
17. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
18. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
19. Kepala Sub Dolog Kabupaten Sumedang.
20. Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sumedang.
21. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sumedang.
22. Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Kabupaten Sumedang.

(3) Ketentuan mengenai Tata Kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang.

Bagian Keempat
Tingkat Kecamatan
Pasal 8

- (1) Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- Ketua : Camat
- Wakil Ketua : Sekretaris Camat
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Sosial pada Kecamatan;
2. Unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
3. Unsur Kantor Urusan Agama;
4. Unsur Organisasi/Lembaga tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai unit pelaksana teknis dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Sumedang.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan operasional penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penerapan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan monitoring serta operasional kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan.
- (5) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Bagian Kelima

Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan/Desa

Pasal 9

Untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat Kelurahan/Desa dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Rapat
Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 11

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggungjawab Tim Koordinasi
Pasal 12

Penanggungjawab bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

Pasal 13

Ketua/Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. membantu Bupati dalam memadukan dan mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
- b. memberikan arahan, mengkoordinasikan, dan mensinergikan agar program-program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang telah ditentukan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Sumedang.
- c. memberi masukan, data/informasi kepada Bupati tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan ditentukan oleh Bupati Sumedang.
- d. mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

Pasal 14

Ketua Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang bersama anggota sebagai bahan masukan atau kebijakan Bupati Sumedang;
- b. mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan;
- c. merencanakan dan merumuskan program kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang.

Pasal 15

Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
- b. membantu Ketua dalam pengumpulan, mendokumentasikan, menyediakan dan menyajikan data serta informasi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan serta perencanaan program/kegiatan tim koordinasi;
- c. mengadministrasikan hasil pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pengendalian tim koordinasi;
- d. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian tim koordinasi sebagai bahan laporan Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Barat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina Pusat.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 34